

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
MENURUT KUHP¹**

Oleh: Charles Sorongan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Ada 18 (delapan belas) jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu: a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum; b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan; c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul; d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan; e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah sembilan tahun apabila benar-benar hakim maupun penuntut umum dapat membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur subyektif yaitu 'yang ia ketahui' dan 'yang sepantasnya ia duga' yang memenuhi unsur kesalahan dalam kedua bentuknya yaitu 'sengaja' dan 'alpa' serta unsur obyektif bahwa pelaku mengadakan 'hubungan kelamin di luar perkawinan' dengan 'perempuan yang belum dapat dinikahi'. Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Delik kesusilaan khususnya perkosaan merupakan suatu delik yang sangat

menimbulkan ketakutan yang sangat hebat bagi korbannya sebagaimana halnya kejahatan terhadap nyawa.³

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Dari bunyi Pasal 287 ayat (1) KUHP ini, terlihat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak karena jelas disebutkan bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekseistensi bangsa dan negara pada masa depan".⁴

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua

³ *Ibid*, hlm. 12.

⁴ Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

⁵ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodriogo F. Elias, SH, MH; Debby Telly Antow, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101065

merupakan yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.⁶

Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, oleh karenanya anak-anak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.⁷

Anak sebagai kelompok yang rentan dan lemah, tidak dapat disangkal selalu mendapat gangguan-gangguan yang datang baik dari luar maupun dari anak itu sendiri, gangguan-gangguan itu beragam macamnya termasuk perbuatan cabul. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual (*sexual abuse*).⁸ Kejahatan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan dalam KUHP?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur

6 Maidin Gultom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

7 Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 14.

8 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2

dalam Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan",⁹ terdiri dari:

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- q. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);

Op-Cit, hlm. 95.

- r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

1. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:
 - a. kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;
 - b. kejahatan pornografi;
 - c. kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
 - d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;
2. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:
 - a. kejahatan perzinahan;
 - b. kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan;
 - c. bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan;
 - d. bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun;
 - e. bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.
3. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:
 - a. kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
 - b. perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain;
 - c. perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual);
 - d. menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul;
 - e. perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya;
 - f. kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa;
 - g. kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.
4. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan:
 - a. kejahatan perdagangan perempuan dan anak;

- b. kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisan.

5. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan:
 - a. mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan;
 - b. pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan;
 - c. pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP

Di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, anak adalah sebagai korban. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem.¹⁰

Menurut KUHP Pasal 287, 289, 291 dan 294 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287 dan Pasal 289), maksimal 12 tahun (Pasal 291) dan maksimal 7 tahun (Pasal 294). Sedangkan menurut pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp 60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta.

Berikut ini isi pasal-pasal dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak tersebut :

Pasal 287 KUHP:11

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹¹ *Ibid*, hlm. 211.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Dari bunyi Pasal 287 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa tindak pidana yang diatur adalah terdiri atas unsur-unsur:

1. Unsur-unsur Subyektif:

- a. yang ia ketahui
- b. yang sepantasnya harus ia duga.

2. Unsur-unsur Obyektif:

- a. barang siapa;
- b. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
- c. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.¹²

Dari unsur-unsur subyektif di atas, terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku jelas-jelas bahwa merupakan suatu perbuatan yang 'sengaja' (*dolus*) dan sekaligus merupakan suatu perbuatan 'lalai' (*culpa*) yang dilakukan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi yang merupakan unsur obyektif ketiga. Untuk dapat dinyatakan bahwa pelaku bersalah dan dapat dipidanya pelaku tindak pidana pencabulan menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP ini, maka penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya (pelaku) belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Adapun unsur obyektif yang kedua yaitu 'mengadakan hubungan di luar perkawinan' tidaklah cukup hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku (pria) dan alat kelamin korban (wanita). Dengan terjadinya persatuan antar alat kelamin pelaku dan korban saja, belumlah cukup bagi orang untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti telah memenuhi unsur obyektif kedua, karena disamping itu undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin terjadi di luar perkawinan atau *buiten ercht*.¹³

¹² P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 113-114.

¹³ *Ibid*.

Pasal 289 KUHP:14

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 291 KUHP:

- (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- (2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 294 KUHP:15

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengans eorang yang belum dewasa yang diperacayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

¹⁴ R.Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 213.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 215

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Membaca bunyi pasal-pasal di atas, terlihat bahwa besarnya masa hukuman antara UU dan KUHP yang terkait pencabulan terhadap anak berbeda satu sama lain. Sebenarnya tidak sinkronnya kedua dasar hukum tersebut dapat menjadi celah pelaku kejahatan seksual tidak mendapatkan hukuman maksimal. Hukuman yang patut diberikan kepada pelaku adalah hukuman yang dapat membuat jera dan juga menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak. Sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap kalau menderita kelainan seksual. Karena jika tidak, ada kemungkinan pelaku akan melakukan kembali aksinya setelah bebas dari masa hukuman. Selain itu pemerintah sebaiknya mengumumkan pada masyarakat saat pelaku akan dibebaskan dari tahanan dan menyebarkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Hal ini dimaksudkan sebagai sanksi sosial dan juga agar masyarakat dapat waspada di kemudian hari.

Terkait dengan lamanya masa tahanan, minimal 3 tahun (UU No.23 tahun 2003) atau maksimal 9 tahun (KUHP Pasal 287 dan 289) kemudian 12 tahun (KUHP Pasal 291 ayat (1)) dan maksimum 15 tahun (KUHP Pasal 291 ayat (2)) adalah masa yang teramat singkat. Karena dampak dari perbuatan pelaku terhadap anak akan membekas dan membayangi seumur hidupnya. Tidak hanya luka secara fisik namun juga luka batin. Seorang anak memiliki cita-cita dan harapan terhadap hidupnya di masa mendatang. Jangan nodai masa depannya dengan memberikan sanksi hukum yang ringan akan kejahatan seksual terhadapnya. Anak adalah masa depan bangsa yang kelak meneruskan tampuk-tampuk kepemimpinan di

negara ini. Kita wajib menjaga dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

Ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU yang berkaitan dengan tindak pidana kesuisilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak), sebagai berikut:

Pasal 76D UU 35 Tahun 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hukuman dari perbuatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 76 D dan Pasal 76E di atas tersebut, diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu 1/2016 sebagai berikut:

Pasal 81 Perpu 1 Tahun 2016:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau

dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁶

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.¹⁷

Pasal 82 Perpu 1 Tahun 2016:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Ada 18 (delapan belas) jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu: a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum; b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan; c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul; d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemis; e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah sembilan tahun apabila benar-benar hakim maupun penuntut umum dapat membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah

¹⁶ *Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan*, diakses pada tanggal 30 Maret 2019 dari <https://m.hukumonline.com>

¹⁷ *Ibid.*

memenuhi unsur subyektif yaitu 'yang ia ketahui' dan 'yang sepantasnya ia duga' yang memenuhi unsur kesalahan dalam kedua bentuknya yaitu 'sengaja' dan 'alpa' serta unsur obyektif bahwa pelaku mengadakan 'hubungan kelamin di luar perkawinan' dengan 'perempuan yang belum dapat dinikahi'.

B. Saran

1. Kejahatan Kesusilaan yang termasuk di dalamnya kejahatan mengenai perbuatan cabul harus mendapatkan perhatian yang besar dari pembentuk UU dalam hal penerapan sanksinya apalagi kalau yang menjadi korban adalah anak yang belum waktunya untuk kawin, anak masih di bawah umur.
2. Sanksi yang lebih berat harus diterapkan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Perpu No 1 Tahun 2016 agar perempuan-perempuan di bawah umur yang masih tergolong anak dapat diselamatkan dan pelaku akan menjadi jera untuk melakukan kejahatan atau kekerasan seksual ataupun tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- Bonger W.A, Mr, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Cohen dalam Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, tanpa tahun
- Gultom Maidin, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
-, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Hamzah Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia, Edisi 1*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983
-, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Lamintang P.A.F, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Makarao Mohammad Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Mansur Dikdik M. Arief dan E. Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2007
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- Pengertian Sanksi*, diakses dari www.pengertianahli.com pada tanggal 13 April 2018.
- Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan*, diakses pada tanggal 30 Maret 2019 dari <https://m.hukumonline.com>
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003
- Simorangkir J.C.T, Rudy T Erwin dan A.T Prasetyo, *Pengertian Sanksi*, 2000
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Santoso Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1977
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978

- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958
- UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015
- van Bemmelen J.M, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979
- Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000
- UU Tahun 2003 tentang *Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2003
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2004
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007